



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang berfungsi mendinamisasi dan mengakselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dilakukan upaya perbaikan untuk masa sekarang dan terlebih lagi pada masa yang akan datang;
- c. bahwa pengelolaan Pasar secara khusus belum pernah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berwawasan kedepan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Tata Kota, yang selanjutnya disebut Dinas Pasar, adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan pasar pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, super market, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan lapak/tenda.
8. Pasar khusus adalah pasar tradisional dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar unggas, pasar ikan, pasar burung, pasar bunga, pasar kerajinan rakyat dan sejenisnya.
9. Pasar Sementara adalah pasar tradisional yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
10. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dalam bentuk apapun.
11. Toko/kios adalah bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup
12. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan
13. Lapak/tenda adalah merupakan tempat Pedagang Kaki Lima (PKL) menjajakan barang dagangannya disekitar bangunan pasar.
14. Halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang
15. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau lingkungan pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain toko, kios, los dan lapak/tenda.
16. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah

17. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan di lokasi tertentu milik pemerintah daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Bupati Hulu Sungai Utara atau pejabat yang ditunjuk.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
20. Penataan pasar adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata pasar daerah meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar.
21. Revitalisasi adalah proses rehabilitasi atau peremajaan bangunan pasar.
22. Pemanfaatan pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pasar oleh pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan dan/atau kewajiban lainnya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairnees*).

Bagian Kedua Tujuan Pengelolaan

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;

- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan;
- d. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya; dan
- e. memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

- (1) Perlindungan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis serta dapat bersaing sejajar dengan pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk didalamnya perlindungan terhadap konsumen atau pengujung pasar tradisional.
- (2) Penataan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berkaitan dengan pembangunan, revitalisasi dan pemanfaatan ruang, sarana dan prasarana serta lingkungan pasar.
- (3) Pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para pedagang pasar, usaha mikro dan lembaga/asosiasi kemitraan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pengelolaan Pasar Pasal 5

- Ruang lingkup pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. pasar tradisional, modern umum/plaza dan pasar khusus yang bangunannya bersifat permanen; dan
 - b. pasar sementara.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR DAERAH

Bagian Kesatu Perlindungan Pasar Pasal 6

- Perlindungan Pasar meliputi perlindungan terhadap:
- a. pasar sebagai entitas ekonomi;
 - b. pedagang dan pelaku usaha; dan
 - c. perlindungan terhadap konsumen.

Pasal 7

- Perlindungan Pasar sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam bentuk:
- a. penetapan lokasi pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi pedagang dan pelaku usaha; dan
 - c. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 8

Perlindungan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi pedagang dan petugas;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di sekitar area bangunan.

Pasal 9

Perlindungan terhadap konsumen pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk :

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas;
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di sekitar area pasar.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Pasar Daerah

Pasal 10

Pemberdayaan terhadap pedagang, pelaku usaha, dan entitas ekonomi lainnya pada Pasar Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar tradisional;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

BAB IV
PENATAAN PASAR DAERAH

Pasal 11

- (1) Penataan Pasar Daerah dilakukan dengan cara pembangunan pasar baru dan/atau revitalisasi terhadap pasar yang sudah ada.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dapat juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- (3) Pelaksanaan penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Peraturan Zonasi; dan
 - c. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, maka harus didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Peraturan Zonasi;
 - c. perlindungan terhadap keberlangsungan aktivitas ekonomi pedagang dan pelaku usaha;
 - d. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak;
 - e. analisis kemampuan finansial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga; dan
 - f. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder dan tersier.
- (3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. toko, kios atau los dan lapak/tenda;
 - b. jalan dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah organik dan anorganik;
 - e. musholla di lokasi strategis;
 - f. kantor pasar;
 - g. toilet;
 - h. tempat cuci tangan;
 - i. penyediaan air bersih;
 - j. halaman dan tempat parkir kendaraan;

- k. penyediaan instalasi listrik baik di toko, kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - l. hydrant;
 - m. pos keamanan pasar;
 - n. tempat tera ulang; dan
 - o. taman dan penghijauan.
- (2) Sarana dan prasarana sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diantaranya seperti ruang asosiasi pedagang pasar dan tempat pemotongan hewan yang terpisah dari gedung pasar.
- (3) Sarana dan prasarana tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) seperti fasilitas lembaga keuangan.

Pasal 14

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan pasar khusus atau pasar sementara di tempat tertentu dengan mengacu dan berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Peraturan Zonasi.
- (2) Dalam hal Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pasar khusus atau pasar sementara di tempat tertentu, maka penetapannya dalam bentuk Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V PEMANFAATAN PASAR DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan pasar berupa penyediaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Selain penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan retribusi pelayanan pasar dan retribusi pelayanan persampahan.
- (3) Toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan dilaksanakan oleh Dinas Pasar atau BUMD yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan minimal 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Hasil penerimaan sewa merupakan pendapatan daerah dan wajib disetor ke kas daerah.

- (4) Persyaratan penyewaan toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, serta ruang/lahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyewa toko, kios dan los, serta lapak/tenda diberi Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKHPTB) oleh Dinas Pasar.
- (2) SKHPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sesuai dengan jangka waktu sewa, untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun wajib dilakukan registrasi ulang setiap tahun.

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang menyewa toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, ruang/lahan dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 19

Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perpanjangan sewa toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, ruang/lahan, wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Pasar dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat melakukan revitalisasi pasar sebelum habis masa berlaku sewa, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan, dengan tetap memberikan perlindungan terhadap para pedagang dan pelaku usaha dengan memperhitungkan sisa hak sewa.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Daerah diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
 - c. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
 - d. memenuhi pembayaran sewa dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; dan
 - f. membayar biaya pemakaian listrik, air dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan yang menggunakan tempat berjualan di Pasar Daerah dilarang :
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;

- b. mengotori tempat/ bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
- c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. membangun toko, kios dan los serta lapak/tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan toko, kios dan/atau los yang sudah ada;
- f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
- g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. menggelar barang dagangan di lokasi/tempat yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah Daerah;
- i. mengosongkan atau menelantarkan toko, kios, los, lapak/tenda yang sudah ada; dan
- j. membangun sistem dan praktik rentenir.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, dan Pasal 21 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh Dinas Pasar.
- (2) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Dinas Pasar, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.
- (2) Pengawasan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasar.

- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pasar dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan (SKHPTB) yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 17 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H. EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 17.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

I UMUM

Dinamika perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kedepan berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memperkuat dan menguntungkan. Mengingat sektor jasa dan perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu potensi yang kuat dalam menopang keberlangsungan perekonomian rakyat.

Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada di pasar daerah perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar tradisional/modern maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha.

Pengaturan khusus terhadap pengelolaan perpasaran, khususnya Pasar Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum pernah ada, oleh karenanya dengan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu untuk memberikan inspirasi, motivasi dan kebijakan solutif terhadap pengelolaan pasar baik sekarang maupun yang akan datang, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mengelola pasar tradisional/modern miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a. mewujudkan keberadaan pasar tradisional/modern yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan Pasar Daerah sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta
- d. memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Daerah harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional/modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional/modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional/modern harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat (fairness) yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan pasar tradisional harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 3.